



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SKPD : KECAMATAN COMAL**  
**NAMA PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA DAN KELURAHAN**  
**NAMA KEGIATAN : KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN**

**KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG  
2024**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
<b>KEGIATAAN</b>	<b>: KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN</b>
<b>URAIAN</b>	<b>:1.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 2. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 3. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan</b>

### **I. LATAR BELAKANG**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilaksanakan dimulai dari tingkat desa/kelurahan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan (Musrenbang Desa/Kelurahan). Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan diawali melalui penggalan gagasan ditingkat dusun yang bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat Desa/Kelurahan. Hasil Musrenbang desa/kelurahan ini menjadi masukan dalam Musrenbang tingkat kecamatan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. Musrenbang Kecamatan Dilaksanakan bertujuan untuk Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan, melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan akan menjadi masukan dalam Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Musrenbangda Kabupaten/Kota), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi sebagai daerah otonom (Musrenbang Provinsi), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbang Provinsi), dan Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrenbangnas). Dalam mengatur pelaksanaan Musrenbang ini, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan antara lain yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini

perencanaan pembangunan bersifat *bottom up* yang menekankan partisipasi dari banyak pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Keterlibatan dari banyak pihak dalam perencanaan pembangunan di daerah dapat diwujudkan melalui suatu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang itu sendiri adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang juga menjadi wadah penyusunan dokumen rencana pembangunan dan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat 3 di jelaskan bahwa SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Kemudian dalam pasal 2 ayat 4 dinyatakan pula bahwa tujuan SPPN adalah:

1. Mendukung kondisi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-undang tersebut juga menjelaskan empat (4) tahap proses perencanaan pembangunan, yakni:

1. Penyusunan Rencana Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari empat langkah.
  - (1) Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratif, menyeluruh, dan terukur.
  - (2) Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.
  - (3) Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Diawali dengan penyelenggaraan musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat kabupaten. (4) Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, langkah ini berdasarkan hasil musrenbang kabupaten.

2. Penetapan Rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut UU ini, rencana pembangunan jangka panjang nasional/daerah ditetapkan sebagai PERDA, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagai kepala daerah.

Pengendalian Pelaksanaan rencana Pembangunan Dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

3. Evaluasi Pelaksanaan rencana Adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Kemudian dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah juga disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam beberapa peraturan tersebut telah disinggung mengenai harus adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

## **II. DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
9. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
10. Surat Edaran Bupati Pemalang No.050/112/Bappeda Perihal Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Pemalang tahun 2022;

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **MAKSUD :**

1. Sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan kecamatan agar lebih terarah, tepat sasaran dan sinergis antara sector dan wilayah;
2. Sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Kecamatan.

#### **TUJUAN :**

1. Mendorong partisipasi dan dialog masyarakat dengan pemangku kepentingan Kecamatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan;
2. Menyepakati usulan prioritas masalah dan kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kabupaten

#### **IV. Rencana Anggaran**

Anggaran per sub kegiatan

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Rp. 12.948.200,-
  2. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Rp. 100.000.000,-
  3. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Rp.205.184.000,-
- Total alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 318.132.200,-

#### **V. Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan Comal Tahun 2024 untuk bahan selanjutnya.

Mengetahui,

**Comal, Januari 2024**

**PENGGUNA ANGGARAN  
CAMAT COMAL**



**DEDI SARWOJIL AP. MH**

Pembina Tk.I

NIP. 19741206 199311 1 001

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**

**NUR HIDAYAH, SIP**

Penata Tk.I

NIP. 19661023 199501 2 001



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SKPD : KECAMATAN COMAL**  
**NAMA PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PEMERINTAHAN DESA**  
**NAMA KEGIATAN : FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI  
PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMERINTAHAN  
DESA**

**KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG  
2024**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
<b>URAIAN</b>	<b>:</b> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;</b></li><li><b>2. Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa;</b></li><li><b>3. Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;</b></li><li><b>4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;</b></li><li><b>5. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;</b></li><li><b>6. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;</b></li><li><b>7. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;</b></li><li><b>8. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.</b></li></ol>

### **I. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa se Kecamatan Comal, Pemerintah Kecamatan Comal menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa agar berjalan secara optimal. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan peran strategis kecamatan dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Sebagai satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang paling dekat dengan pemerintahan desa, Kecamatan memiliki peran yang cukup penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa di wilayah kerjanya.

### **II. DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud Kegiatan**

- Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- Memfasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa;
- Memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
- Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- Membuat Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Memfasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
- Memfasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### **b. Tujuan Kegiatan**

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa terlaksana sesuai jadwal;
- Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa terlaksana sesuai jadwal;
- Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa terlaksana sesuai jadwal;
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa terlaksana sesuai jadwal;
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terlaksana sesuai jadwal;
- Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa terlaksana sesuai jadwal;
- Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa terlaksana sesuai jadwal.

#### **c. Rencana Anggaran**

##### **Anggaran Per Sub Kegiatan**

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Rp. 3.500.000,-
- Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Rp. 3.500.000,-
- Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Rp. 3.500.000,-
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 3.500.000,-
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Rp. 3.500.000,-
- Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rp. 3.500.000,-
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp. 3.500.000,-
- Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 3.500.000,-

Jumlah total dari kegiatan ini sebesar Rp. 28.000.000,-

**d. Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Comal Tahun 2024 untuk bahan selanjutnya.

Mengetahui,

**Comal, 15 Januari 2024**

**PENGGUNA ANGGARAN  
CAMAT COMAL**



**DEDI SARWOAIL AP. MH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19741206 199311 1 001

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**

**MAHMUDI, S.IP**  
Penata Tk. I  
NIP. 19700418 199003 1 002



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SKPD** : KECAMATAN COMAL  
**NAMA PROGRAM** : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN  
PEMERINTAHAN UMUM  
**NAMA KEGIATAN** : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH

**KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG  
2024**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

**KEGIATAN : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**

**URAIAN :**

- 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;**
- 2. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;**
- 3. Pelaksanakan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.**

### **I. LATAR BELAKANG**

Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan Umum diantaranya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undanga Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oelh Bupati di wilayah Kerja masing-masing, untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, Bupati dibantu oleh Instansi Vertikal. Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat. Camat Comal melaksanakan amanat Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undanga Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peringatan kegiatan Hari Jadi dan HUT RI.

### **II. DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusab Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 6.

### III. MAKSUD DAN TUJUAN

#### a. Maksud Kegiatan

- Memfasilitasi pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Memfasilitasi penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.

#### b. Tujuan Kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan Pelaksanaan kegiatan hari jadi Kabupaten Pemalang;
- Terlaksananya penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terlaksana sesuai jadwal.

#### c. Rencana Anggaran

##### Anggaran Per Sub Kegiatan

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp. 53.865.000,-
  - Penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Rp. 2.000.000,-
  - Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan Rp. 24.000.000,-
- Jumlah total dari kegiatan ini sebesar Rp. 79.865.000,-

#### d. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Comal Tahun 2024 untuk bahan selanjutnya.

Mengetahui,

Comal, 15 Januari 2024

**PENGGUNA ANGGARAN  
CAMAT COMAL**



NIP. 19741206 199311 1 001

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'MADIGUS ENDRIYANTO'.

**MADIGUS ENDRIYANTO, S.Sos, MPA.**  
Penata Tk. I

NIP. 19800807 201001 1 017



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SKPD** : KECAMATAN COMAL  
**NAMA PROGRAM** : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM  
**NAMA KEGIATAN** : KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN  
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN  
KEPALA DAERAH

**KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG  
2024**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH</b>
<b>URAIAN</b>	<b>: KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA RI</b>

### **I. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Comal, khususnya dalam hal pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan untuk meningkatkan hubungan vertical antara seksi ketentraman dan ketertiban umum (trantib) Kecamatan Comal bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Comal.

### **II. DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud Kegiatan**

Maksud dilaksanakannya kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah Kecamatan Comal ini adalah menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kamtibmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **b. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari kegiatan ini adalah menurunkannya gangguan kamtibmas di Wilayah Kecamatan Comal.

c. **Rencana Anggaran**

**Anggaran Per Sub Kegiatan**

- Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp. 5.000.000,-

d. **Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan Comal Tahun 2024 untuk bahan selanjutnya.

Mengetahui,

Comal, 15 Januari 2024

**PENGGUNA ANGGARAN  
CAMAT COMAL**



**DEDI SARWOAIL, AP, MH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19741206 199311 1 001

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**



**MADIGUS ENDRIYANTO, S.Sos, MPA.**  
Penata Tk. I  
NIP. 19800807 201001 1 017



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SKPD** : KECAMATAN COMAL  
**NAMA PROGRAM** : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM  
**NAMA KEGIATAN** : KOORDINASI UPAYA PENEYELNGGARAAN  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

**KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG  
2024**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
<b>URAIAN</b>	<b>: KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>

### **I. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Comal, khususnya dalam hal pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan untuk meningkatkan hubungan vertical antara seksi ketentraman dan ketertiban umum (trantib) Kecamatan Comal bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Comal.

### **II. DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusab Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud Kegiatan**

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah diadakan sosialisasi untuk Linmas dalam rangka pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

#### **b. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi untuk Linmas dalam rangka pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

c. **Rencana Anggaran**

**Anggaran Per Sub Kegiatan**

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp. 5.000.000,-

d. **Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Comal Tahun 2024 untuk bahan selanjutnya.

Mengetahui,

Comal, 15 Januari 2024

**PENGGUNA ANGGARAN  
KECAMATAN COMAL**



**DEDI SARWOAIL, AP, MH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19741206 199311 1 001

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**



**MADIGUS ENDRIYANTO, S.Sos, MPA.**  
Penata Tk. I  
NIP. 19800807 201001 1 017



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SKPD** : KECAMATAN COMAL  
**NAMA PROGRAM** : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA DAN KELURAHAN  
**NAMA KEGIATAN** : KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN  
DESA

**KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG  
2024**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

**KEGIATAAN : KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**

**URAIAN : MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KECAMATAN COMAL TAHUN 2024 UNTUK RKPD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024.**

### **I. LATAR BELAKANG**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilaksanakan dimulai dari tingkat desa/kelurahan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan (Musrenbang Desa/Kelurahan). Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan diawali melalui penggalan gagasan ditingkat dusun yang bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat Desa/Kelurahan. Hasil Musrenbang desa/kelurahan ini menjadi masukan dalam Musrenbang tingkat kecamatan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. Musrenbang Kecamatan Dilaksanakan bertujuan untuk Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan, melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan akan menjadi masukan dalam Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Musrenbangda Kabupaten/Kota), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi sebagai daerah otonom (Musrenbang Provinsi), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbang Provinsi), dan Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrenbangnas). Dalam mengatur pelaksanaan Musrenbang ini, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan antara lain yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini

perencanaan pembangunan bersifat *bottom up* yang menekankan partisipasi dari banyak pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Keterlibatan dari banyak pihak dalam perencanaan pembangunan di daerah dapat diwujudkan melalui suatu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang itu sendiri adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang juga menjadi wadah penyusunan dokumen rencana pembangunan dan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat 3 di jelaskan bahwa SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Kemudian dalam pasal 2 ayat 4 dinyatakan pula bahwa tujuan SPPN adalah:

1. Mendukung kondisi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-undang tersebut juga menjelaskan empat (4) tahap proses perencanaan pembangunan, yakni:

- 1. Penyusunan Rencana Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari empat langkah.**
  - (1) Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratif, menyeluruh, dan terukur.
  - (2) Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.
  - (3) Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Diawali dengan penyelenggaraan musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat kabupaten. (4) Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, langkah ini berdasarkan hasil musrenbang kabupaten.

2. Penetapan Rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut UU ini, rencana pembangunan jangka panjang nasional/daerah ditetapkan sebagai PERDA, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagai kepala daerah.

Pengendalian Pelaksanaan rencana Pembangunan Dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

3. Evaluasi Pelaksanaan rencana Adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Kemudian dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah juga disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam beberapa peraturan tersebut telah disinggung mengenai harus adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

## **II. DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
9. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
10. Surat Edaran Bupati Pemalang No.050/112/Bappeda Perihal Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Pemalang tahun 2022;

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **MAKSUD :**

1. Sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan kecamatan agar lebih terarah, tepat sasaran dan sinergis antara sector dan wilayah;
2. Sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Kecamatan.

#### **TUJUAN :**

1. Mendorong partisipasi dan dialog masyarakat dengan pemangku kepentingan Kecamatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan;
2. Menyepakati usulan prioritas masalah dan kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kabupaten

#### **IV. Rencana Anggaran**

Lokasi Kegiatan : Aula Pendopo Kecamatan Comal  
Waktu Kegiatan : Rabu, 19 Januari 2022  
Pelaksana Kegiatan : Musrenbang Tingkat Kecamatan Comal  
Peserta : Berjumlah 120 orang  
Jumlah Anggaran : 34.000.000

#### **V. Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan Comal Tahun 2024 untuk bahan selanjutnya.

Mengetahui,

**Comal, 15 Januari 2024**

**PENGGUNA ANGGARAN  
CAMAT COMAL**



**DEDI SARWOILAP, MH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19741206 199311 1 001

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**

**NUR HIDAYAH, SIP**  
Penata Tk.I  
NIP. 19661023 199501 2 001



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SKPD** : KECAMATAN COMAL  
**NAMA PROGRAM** : PROGRAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  
**NAMA KEGIATAN** : PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

**KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG  
2024**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
- KEGIATAN : PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT**
- URAIAN : 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan non usaha;**  
**2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;**

### **I. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang meliputi :

- a. Perencanaan kegiatan pelayanan perizinan non usaha;
- b. Fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
- c. Efektifitas pelayanan kepada masyarakat;
- d. Pelaporan kegiatan pelayanan di Kecamatan kepada Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang dapat mendukung tugas dan fungsi tersebut.

### **II. DASAR HUKUM :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
4. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 72 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang Jaya;
5. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
6. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pematang Jaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud Kegiatan**

- Pelayanan dokumen perizinan non usaha;
- Pelayanan dokumen yang terkait dengan nonperizinan.

**b. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan di Kecamatan Comal.

**c. Rencana Anggaran**

**Anggaran Per Sub Kegiatan**

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha Rp. 2.500.000,-
  - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan Rp. 2.500.000,-
- Total anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,-

**d. Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Comal Tahun 2024 untuk bahan selanjutnya.

Mengetahui,

Comal, 15 Januari 2024

**PENGGUNA ANGGARAN  
CAMAT COMAL**



**DEDI SARWOAIL, AP, MH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19741206 199311 1 001

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**



**KUSUMA MAHARDIKA, SE, M.M**  
Penata  
NIP. 19870805 201001 1 009



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SKPD** : KECAMATAN COMAL  
**NAMA PROGRAM** : PROGRAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  
**NAMA KEGIATAN** : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
YANG TIDAK DILAKSANAKAN OELH UNIT  
KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI  
KECAMATAN

**KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG  
2024**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN</b>
<b>URAIAN</b>	<b>: 1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan; 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan; 3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.</b>

### **I. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang meliputi :

- a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
- c. Efektifitas pelayanan kepada masyarakat;
- d. Pelaporan kegiatan pelayanan di Kecamatan kepada Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang dapat mendukung tugas dan fungsi tersebut.

### **II. DASAR HUKUM :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
4. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 72 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang Jaya;
5. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
6. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pematang Jaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud Kegiatan**

- Pelayanan dokumen kependudukan;
- Pelayanan surat keterangan catatan kepolisian;

- Pelayanan izin dispensasi nikah;
- Pelayanan rekomendasi numpang nikah;
- Pelayanan izin punya kerja/keramaian.

**b. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya efektivitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Comal.

**c. Rencana Anggaran**

**Anggaran Per Sub Kegiatan**

- Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Rp. 2.500.000,-
- Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan Rp. 2.500.000,-
- Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Rp. 2.500.000,-

Total anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 7.500.000,-

**d. Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan Comal Tahun 2024 untuk bahan selanjutnya.

Mengetahui,

Comal, 15 Januari 2024

**PENGGUNA ANGGARAN  
CAMAT COMAL**



**DEDI SARWOAIL AP. MH**

Pembina Tk.I  
NIP. 19741206 199311 1 001

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**



**KUSUMA MAHARDIKA, SE, M.M**  
Penata

NIP. 19870805 201001 1 009



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SKPD** : KECAMATAN COMAL  
**NAMA PROGRAM** : PROGRAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  
**NAMA KEGIATAN** : KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

**KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG  
2024**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DITINGKAT KECAMATAN</b>
<b>URAIAN</b>	<b>: PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN</b>

### **I. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Camat secara berkala atau sewaktu-waktu untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **II. DASAR HUKUM :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
5. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
6. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud Kegiatan**

- Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- Pembinaan administrasi tata pemerintahan desa;
- Pembinaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- Pelaksanaan tugas kepala desa;
- Pemilihan kepala desa;
- Pengisian Badan Permusyawaratan Desa;
- Tugas dan fungsi Lembaga kemasyarakatan desa;
- Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

**b. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya efektivitas pemerintahan di Kecamatan Comal.

**c. Rencana Anggaran**

**Anggaran Per Sub Kegiatan**

Anggaran yang digunakan untuk Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebesar Rp. 5.390.000,-

**d. Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pada SKPD Kecamatan Comal Tahun 2024 untuk bahan selanjutnya.

Mengetahui,

**Comal, 15 Januari 2024**

**PENGGUNA ANGGARAN  
CAMAT COMAL**



**DEDI SARWOAJI, AP. MH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19741206 199311 1 001

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**

**MAHMUDI, S.IP**  
Penata Tk. I  
NIP. 19700418 199003 1 002



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SKPD** : KECAMATAN COMAL  
**NAMA PROGRAM** : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA  
**NAMA KEGIATAN** : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

**KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG  
2024**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>
<b>URAIAN</b>	<b>: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 2. Pemeliharaan Mebel; 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya; 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;</b>

### **I. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Provinsi Jawa Tengah serta target-target yang telah ditetapkan.

Evaluasi dalam konteks manajemen terutama digunakan untuk membantu memilih dan merancang kegiatan yang akan datang. Studi evaluasi dapat menilai atau menduga keadaan yang dihasilkan suatu kegiatan dalam hal ini perubahan organisasi (mencakup keluaran/output dan hasil/outcome) dan distribusi manfaat diantara berbagai kelompok sasaran, dan dapat menilai efektivitas biaya dari kegiatan dibanding dengan pilihan lainnya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara "harapan dan kenyataan". Hal yang sangat dipentingkan dalam semua kegiatan evaluasi adalah kesempurnaan dan keakuratan data. Evaluasi pada dasarnya merupakan kajian yang merupakan kegiatan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan, bukan hanya sekedar gejala yang tampak dalam permukaan. Karena itu evaluasi merupakan kegiatan diagnostik, menjelaskan interpretasi hasil analisis data dan kesimpulan. Dalam rangka mewujudkan organisasi berkinerja tinggi, langkah akhir dalam proses yang harus dilakukan adalah tahap evaluasi terhadap kinerja organisasi, sebagai upaya menuju organisasi berkinerja tinggi dan tertib dalam pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

### **II. DASAR HUKUM :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
11. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pematang Jaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud Kegiatan**

- Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat;
- Menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan;
- Menyediakan pajak kendaraan dinas/operasional;
- Pemeliharaan mebel;
- Pemeliharaan mesin fotokopi, laptop/PC dan printer;
- Pemeliharaan Gedung bangunan kantor
- Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor (Tempat parkir dan kamar mandi Mushola)

#### **b. Tujuan Kegiatan**

- Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat;
- Tersedianya kebutuhan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan;
- Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional;

- Terpenuhinya pemeliharaan mebel;
- Terpenuhinya pemeliharaan mesin fotokopi, laptop/PC dan printer;
- Terpenuhinya pemeliharaan Gedung bangunan kantor;
- Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor (Tempat parkir dan kamar mandi Mushola)

c. **Rencana Anggaran**

**Anggaran Per Sub Kegiatan**

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Rp. 42.774.000,-
  2. Pemeliharaan mebel Rp. 2.500.000,-
  3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Rp. 15.840.000,-
  4. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya Rp. 20.370.000,-
  5. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya Rp. 48.324.000,-
- Total alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 129.808.000,-

d. **Penutup**


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada SKPD Kecamatan Comal Tahun 2024 untuk bahan selanjutnya.

Mengetahui,

**Comal, 15 Januari 2024**

**PENGGUNA ANGGARAN**

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**



**DEDI SARWOAJI, AP. MH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19741206 199311 1 001

**ARVINA WIDYANI, SE**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19811017 200901 2 007



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SKPD** : KECAMATAN COMAL  
**NAMA PROGRAM** : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA  
**NAMA KEGIATAN** : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN  
PEMERINTAH DAERAH

**KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG  
2024**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**
- KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN  
PEMERINTAH DAERAH**
- URAIAN : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;  
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;  
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.**

### **I. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Provinsi Jawa Tengah serta target-target yang telah ditetapkan.

Evaluasi dalam konteks manajemen terutama digunakan untuk membantu memilih dan merancang kegiatan yang akan datang. Studi evaluasi dapat menilai atau menduga keadaan yang dihasilkan suatu kegiatan dalam hal ini perubahan organisasi (mencakup keluaran/output dan hasil/outcome) dan distribusi manfaat diantara berbagai kelompok sasaran, dan dapat menilai efektivitas biaya dari kegiatan dibanding dengan pilihan lainnya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara "harapan dan kenyataan". Hal yang sangat dipentingkan dalam semua kegiatan evaluasi adalah kesempurnaan dan keakuratan data. Evaluasi pada dasarnya merupakan kajian yang merupakan kegiatan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan, bukan hanya sekedar gejala yang tampak dalam permukaan. Karena itu evaluasi merupakan kegiatan diagnostik, menjelaskan interpretasi hasil analisis data dan kesimpulan. Dalam rangka mewujudkan organisasi berkinerja tinggi, langkah akhir dalam proses yang harus dilakukan adalah tahap evaluasi terhadap kinerja organisasi, sebagai upaya menuju organisasi berkinerja tinggi dan tertib penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

### **II. DASAR HUKUM :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
11. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud Kegiatan**

- Mendistribusikan surat keluar dan masuk;
- Menyediakan kebutuhan telekomunikasi dan listrik;
- Menyediakan jasa pelayanan umum kantor.

#### **b. Tujuan Kegiatan**

- Terdistribusinya surat keluar dan masuk;
- Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan listrik yang menunjang operasional kantor selama 12 bulan;
- Tersedianya jasa pelayanan umum kantor yang menunjang operasional kantor selama 12 bulan.

#### **c. Rencana Anggaran**

##### **Anggaran Per Sub Kegiatan**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 4.800.000,-
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 22.944.000,-
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 155.319.000,-
- Total alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 183.063.000,-

**d. Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada SKPD Kecamatan Comal Tahun 2024 untuk bahan selanjutnya.

Mengetahui,

**Comal, 15 Januari 2024**

**PENGGUNA ANGGARAN  
CAMAT COMAL**



**DEDI SARWOAIL AP. MH**

Pembina Tk.I

NIP. 19741206 199311 1 001

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish.

**ARVINA WIDYANI, SE**

Penata Muda Tk. I

NIP. 19811017 200901 2 007



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SKPD** : KECAMATAN COMAL  
**NAMA PROGRAM** : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA  
**NAMA KEGIATAN** : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH  
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

**KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG  
2024**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>
<b>URAIAN</b>	<b>: 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 2. Pengadaan Mebel; 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;</b>

### **I. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Provinsi Jawa Tengah serta target-target yang telah ditetapkan.

Evaluasi dalam konteks manajemen terutama digunakan untuk membantu memilih dan merancang kegiatan yang akan datang. Studi evaluasi dapat menilai atau menduga keadaan yang dihasilkan suatu kegiatan dalam hal ini perubahan organisasi (mencakup keluaran/output dan hasil/outcome) dan distribusi manfaat diantara berbagai kelompok sasaran, dan dapat menilai efektivitas biaya dari kegiatan dibanding dengan pilihan lainnya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara "harapan dan kenyataan". Hal yang sangat dipentingkan dalam semua kegiatan evaluasi adalah kesempurnaan dan keakuratan data. Evaluasi pada dasarnya merupakan kajian yang merupakan kegiatan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan, bukan hanya sekedar gejala yang tampak dalam permukaan. Karena itu evaluasi merupakan kegiatan diagnostik, menjelaskan interpretasi hasil analisis data dan kesimpulan. Dalam rangka mewujudkan organisasi berkinerja tinggi, langkah akhir dalam proses yang harus dilakukan adalah tahap evaluasi terhadap kinerja organisasi, sebagai upaya menuju organisasi berkinerja tinggi dan tercapainya persentase ketersediaan barang milik daerah.

### **II. DASAR HUKUM :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
11. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pematang Jaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud Kegiatan**

- Mengadakan/menyediakan kendaraan bermotor roda dua;
- Mengadakan/menyediakan meja rapat dan kursi rapat;
- Mengadakan/menyediakan alat pendingin (AC), laptop dan printer.

#### **b. Tujuan Kegiatan**

- Tersediannya kendaraan bermotor roda dua;
- Tersedianya meja rapat dan kursi rapat;
- Tersedianya alat pendingin (AC), laptop dan printer.

#### **c. Rencana Anggaran**

##### **Anggaran Per Sub Kegiatan**

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 38.106.490,-
  2. Pengadaan Mebel Rp. 28.231.740,-
  3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 35.744.750,-
- Total alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 102.082.490,-

**d. Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada SKPD Kecamatan Comal Tahun 2024 untuk bahan selanjutnya.

Mengetahui,

Comal, 15 Januari 2024

**PENGGUNA ANGGARAN  
CAMAT COMAL**



**DEDI SARWOJIL AP. MH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19741206 199311 1 001

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Arvina Widyani'.

**ARVINA WIDYANI, SE**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19811017 200901 2 007



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SKPD** : KECAMATAN COMAL  
**NAMA PROGRAM** : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA  
**NAMA KEGIATAN** : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

**KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG  
2024**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>
<b>URAIAN</b>	<b>: 1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 3. Penyediaan Baran Cetak dan Penggandaan; 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 6. Penataan Arsip Dinamis pada SKPD.</b>

### **I. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Provinsi Jawa Tengah serta target-target yang telah ditetapkan.

Evaluasi dalam konteks manajemen terutama digunakan untuk membantu memilih dan merancang kegiatan yang akan datang. Studi evaluasi dapat menilai atau menduga keadaan yang dihasilkan suatu kegiatan dalam hal ini perubahan organisasi (mencakup keluaran/output dan hasil/outcome) dan distribusi manfaat diantara berbagai kelompok sasaran, dan dapat menilai efektivitas biaya dari kegiatan dibanding dengan pilihan lainnya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara "harapan dan kenyataan". Hal yang sangat dipentingkan dalam semua kegiatan evaluasi adalah kesempurnaan dan keakuratan data. Evaluasi pada dasarnya merupakan kajian yang merupakan kegiatan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan, bukan hanya sekedar gejala yang tampak dalam permukaan. Karena itu evaluasi merupakan kegiatan diagnostik, menjelaskan interpretasi hasil analisis data dan kesimpulan. Dalam rangka mewujudkan organisasi berkinerja tinggi, langkah akhir dalam proses yang harus dilakukan adalah tahap evaluasi terhadap kinerja organisasi, sebagai upaya menuju organisasi berkinerja tinggi dan tertib administrasi umum perangkat Daerah.

### **II. DASAR HUKUM :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
11. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pematang Jaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud Kegiatan**

- Menyediakan kebutuhan peralatan dan komponen instalasi listrik;
- Menyediakan bahan logistic kantor berupa alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan computer, makanan dan minuman tamu, makanan dan minuman harian ASN, dan bahan/alat kebersihan;
- Menyediakan barang cetak dan penggandaan;
- Menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan perjalanan dinas dalam negeri, dalam rangka melaksanakan rapat-rapat dan koordinasi didalam kota maupun luar kota;
- Melaksanakan penataan arsip dinamis pada SKPD Kecamatan Comal.

#### **b. Tujuan Kegiatan**

- Tersediannya kebutuhan peralatan dan komponen instalasi listrik;
- Tersediannya bahan logistic kantor berupa alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan computer, makanan dan minuman tamu, makanan dan minuman harian ASN, dan bahan/alat kebersihan;
- Tersediannya barang cetak dan penggandaan;

- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- Tersedianya perjalanan dinas dalam negeri, dalam rangka melaksanakan rapat-rapat dan koordinasi didalam kota maupun luar kota;
- Terlaksananya penataan arsip dinamis pada SKPD Kecamatan Comal.

c. **Rencana Anggaran**

**Anggaran Per Sub Kegiatan**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 4.399.000,-
  2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 141.800.730,-
  3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 5.503.500,-
  4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 4.500.000,-
  5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 31.308.000,-
  6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- Total alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 189.511.230,-

d. **Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Comal Tahun 2024 untuk bahan selanjutnya.

Mengetahui,

Comal, 15 Januari 2024

**PENGGUNA ANGGARAN**



**DEDI SARWOAJI, AP. MH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19741206 199311 1 001

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Arvina Widyani'.

**ARVINA WIDYANI, SE**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19811017 200901 2 007



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SKPD** : KECAMATAN COMAL  
**NAMA PROGRAM** : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA  
**NAMA KEGIATAN** : ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA  
PERANGKAT DAERAH

**KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG  
2024**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>
<b>URAIAN</b>	<b>: 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD ; 2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;</b>

### **I. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Provinsi Jawa Tengah serta target-target yang telah ditetapkan.

Evaluasi dalam konteks manajemen terutama digunakan untuk membantu memilih dan merancang kegiatan yang akan datang. Studi evaluasi dapat menilai atau menduga keadaan yang dihasilkan suatu kegiatan dalam hal ini perubahan organisasi (mencakup keluaran/output dan hasil/outcome) dan distribusi manfaat diantara berbagai kelompok sasaran, dan dapat menilai efektivitas biaya dari kegiatan dibanding dengan pilihan lainnya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara "harapan dan kenyataan". Hal yang sangat dipentingkan dalam semua kegiatan evaluasi adalah kesempurnaan dan keakuratan data. Evaluasi pada dasarnya merupakan kajian yang merupakan kegiatan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan, bukan hanya sekedar gejala yang tampak dalam permukaan. Karena itu evaluasi merupakan kegiatan diagnostik, menjelaskan interpretasi hasil analisis data dan kesimpulan. Dalam rangka mewujudkan organisasi berkinerja tinggi, langkah akhir dalam proses yang harus dilakukan adalah tahap evaluasi terhadap kinerja organisasi, sebagai upaya menuju organisasi berkinerja tinggi.

Untuk mendukung tertib administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tersusunnya perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan laporan barang milik daerah pada SKPD.

### **II. DASAR HUKUM :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
11. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pematang Jaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud Kegiatan**

- Menyusun perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD Kecamatan Comal;
- Melaksanakan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD Kecamatan Comal.

#### **b. Tujuan Kegiatan**

- Tersusunnya laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD Kecamatan Comal;
- Terlaksananya rekonsiliasi dan tersusunnya laporan aset semesteran dan akhir tahun pada SKPD Kecamatan Comal.

#### **c. Rencana Anggaran**

##### **Anggaran Per Sub Kegiatan**

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp. 2.000.000,-
  2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 2.000.000,-
- Total alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000,-

**d. Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kecamatan Comal Tahun 2024 untuk bahan selanjutnya.

Mengetahui,

**Comal, 15 Januari 2024**

**PENGGUNA ANGGARAN  
CAMAT COM**  
  
**DEDI SARWOAN AP MH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19741206 199311 1 001

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**



**ARVINA WIDYANI, SE**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19811017 200901 2 007



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SKPD** : **KECAMATAN COMAL**  
**NAMA PROGRAM** : **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA**  
**NAMA KEGIATAN** : **ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT  
DAERAH**

**KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG  
2024**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>
<b>URAIAN</b>	<b>: 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>

### **I. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Provinsi Jawa Tengah serta target-target yang telah ditetapkan.

Evaluasi dalam konteks manajemen terutama digunakan untuk membantu memilih dan merancang kegiatan yang akan datang. Studi evaluasi dapat menilai atau menduga keadaan yang dihasilkan suatu kegiatan dalam hal ini perubahan organisasi (mencakup keluaran/output dan hasil/outcome) dan distribusi manfaat diantara berbagai kelompok sasaran, dan dapat menilai efektivitas biaya dari kegiatan dibanding dengan pilihan lainnya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara "harapan dan kenyataan". Hal yang sangat dipentingkan dalam semua kegiatan evaluasi adalah kesempurnaan dan keakuratan data. Evaluasi pada dasarnya merupakan kajian yang merupakan kegiatan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan, bukan hanya sekedar gejala yang tampak dalam permukaan. Karena itu evaluasi merupakan kegiatan diagnostik, menjelaskan interpretasi hasil analisis data dan kesimpulan. Dalam rangka mewujudkan organisasi berkinerja tinggi, langkah akhir dalam proses yang harus dilakukan adalah tahap evaluasi terhadap kinerja organisasi, sebagai upaya menuju organisasi berkinerja tinggi.

Untuk mendukung tertib administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tersediaan gaji dan tunjangan bagi ASN serta tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran/akhir tahun.

### **II. DASAR HUKUM :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
11. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pematang Jaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud Kegiatan**

- Melaksanakan Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi ASN;
- Menyusun laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.

#### **b. Tujuan Kegiatan**

- Terealisasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi ASN;
- Tersusunnya realisasi anggaran dan laporan keuangan pada SKPD Kecamatan Comal.

#### **c. Rencana Anggaran**

##### **Anggaran Per Sub Kegiatan**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 3.617.590.000,-
2. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp. 4.180.750,-
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 2.000.000,-

Total alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 3.623.770.750,-

**d. Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Comal Tahun 2024 untuk bahan selanjutnya.

Mengetahui,

**Comal, 15 Januari 2024**

**PENGGUNA ANGGARAN**

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**

**CAMAT COMAL**  
  
**DEDI SARWOAIL, AP, MH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19741206 199311 1 001

  
**SUPRANTOKO, S.IP**  
Penata Tk.I  
NIP. 19780428 199703 1 002



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SKPD** : KECAMATAN COMAL  
**NAMA PROGRAM** : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA  
**NAMA KEGIATAN** : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN  
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

**KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG  
2024**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>
<b>URAIAN</b>	<b>: 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD; 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</b>

### **I. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Provinsi Jawa Tengah serta target-target yang telah ditetapkan.

Evaluasi dalam konteks manajemen terutama digunakan untuk membantu memilih dan merancang kegiatan yang akan datang. Studi evaluasi dapat menilai atau menduga keadaan yang dihasilkan suatu kegiatan dalam hal ini perubahan organisasi (mencakup keluaran/output dan hasil/outcome) dan distribusi manfaat diantara berbagai kelompok sasaran, dan dapat menilai efektivitas biaya dari kegiatan dibanding dengan pilihan lainnya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara "harapan dan kenyataan". Hal yang sangat dipentingkan dalam semua kegiatan evaluasi adalah kesempurnaan dan keakuratan data. Evaluasi pada dasarnya merupakan kajian yang merupakan kegiatan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan, bukan hanya sekedar gejala yang tampak dalam permukaan. Karena itu evaluasi merupakan kegiatan diagnostik, menjelaskan interpretasi hasil analisis data dan kesimpulan. Dalam rangka mewujudkan organisasi berkinerja tinggi, langkah akhir dalam proses yang harus dilakukan adalah tahap evaluasi terhadap kinerja organisasi, sebagai upaya menuju organisasi berkinerja tinggi.

Guna mendukung tercapainya target RPJMD Urusan Kecamatan dan RENSTRA Kabupaten Pemalang, diperlukan pembahasan yang menyeluruh terkait proses penyusunan RAPBD Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang yang dimulai dari level top) dalam suatu forum pembahasan yang intens dan kompleks dengan harapan RAPBD yang disusun dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Guna mendukung tercapainya target RPJMD Urusan Kecamatan Comal dan RENSTRA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya, diperlukan evaluasi yang menyeluruh terkait proses pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan Comal dengan harapan program kegiatan yang akan direncanakan di tahun berikutnya akan lebih baik dan berdampak positif terhadap pemenuhan target yang telah ditetapkan.

## **II. DASAR HUKUM :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
11. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pematang Jaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

## **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **a. Maksud Kegiatan**

- Menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah;
- Menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD Kecamatan Comal;

### **b. Tujuan Kegiatan**

- Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra, Renja dan Renja perubahan)

- Tersusunnya dokumen penganggaran (RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran dan DPA Perubahan)
- Tersusunnya dokumen capaian kinerja SKPD (SAKIP, LKjIP, RB, MR, dan Laporan capaian kinerja);
- Tersusunnya dokumen evaluasi SKPD bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan
- 

c. **Rencana Anggaran**

**Anggaran Per Sub Kegiatan**

8. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 3.239.500,-
  9. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Rp. 2.713.500,-
  10. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Rp. 2.655.000,-
  11. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp. 3.262.000,-
  12. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp. 3.044.500,-
  13. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 3.628.500,-
  14. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 2.471.500,-
- Total alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 21.014.500,-

d. **Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Comal Tahun 2024 untuk bahan selanjutnya.

Mengetahui,

**Comal, 15 Januari 2024**

**PENGGUNA ANGGARAN  
CAMAT COMAL**



**DEDI SARWOJIL AP. MH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19741206 199311 1 001

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**

**SUPRANTOKO, S.IP**  
Penata Tk.I  
NIP. 19780428 199703 1 002